

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai petani dan ada dari mereka ada yang sebagai penggarap tani dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas bertani dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh pada suatu kondisi dimana masyarakat itu tersendiri hidup untuk mencukupi berbagai macam transaksi yang meliputi jual beli, sewa menyewa, upah, dan perjanjian kerja sama.<sup>1</sup> Maka dari itu kenyataannya di zaman sekarang masih banyak masyarakat yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani, tidak terkecuali masyarakat Banjar di daerah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Petani yang belum memiliki lahan pertanian biasanya melakukan kerja sama dengan pemilik lahan untuk menggarap tanahnya dalam bentuk kerja sama menggunakan akad *muzaara'ah*.<sup>2</sup>

Pertanian dalam bentuk kerja sama *muzaara'ah* adalah sebuah metode untuk memperoleh hak guna lahan yang masih biasanya dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap lahan.<sup>3</sup> Bentuk kerja sama biasanya dilakukan suatu

---

<sup>1</sup> Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, dan Nurviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzaraah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (Oktober 2021): 211–26, <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>. hlm. 215.

<sup>2</sup> Muhammad Natsir, Muhammad Rafly, dan Siti Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 220–28. hlm. 225.

<sup>3</sup> Farah Qalbia dan M. Reza Saputra, "Analisis Komparatif Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Riset Ekonomi*

masyarakat di mana pemilik tanah meminjamkan tanah untuk mengelola lahan pertaniannya, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja dan merawat hasil tanaman.

Bentuk kerja sama yang semacam ini diperbolehkan dalam syariat bermuamalah dengan tetap memperhatikan bagaimana syarat-syarat akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi dalam hukum Islam, salah satunya adalah keadilan. Sesuatu yang mengandung ketidakadilan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, bahkan merugikan kedua belah pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan perselisihan.<sup>4</sup>

Salah satu hal yang esensial dalam kegiatan muamalah adalah akad. Adanya akad dalam fikih muamalah bertujuan untuk menghasilkan akibat hukum. Lebih spesifiknya, tujuan akad adalah agar para pihak dapat mewujudkan tujuan bersama melalui pembuatan kontrak. Dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas bergerak dengan apa yang dimilikinya menurut aturan syara. Adapun mengenai kekuasaan, seseorang dapat melakukan atau melaksanakan transaksi apa pun secara syara, baik yang mula-mula, dilakukan sendiri, maupun menggantikan sebagian.<sup>5</sup>

---

*Dan Akuntansi* 1, no. 3 (30 September 2023): 363–78, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.2664>. Hlm. 370.

<sup>4</sup> Nur Ichsan, “Muzara’ah Dalam Sistem Pertanian Islam,” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 79–96, <https://doi.org/10.20414/mu.v10i1.2783>. Hlm. 70.

<sup>5</sup> Imron Rosyadi, Fauzul Hanif Noor Athief, dan Darlin Rizki, “Islamic Solution on the Agricultural Land Leasing Problem: Case of Excessive Time Dispute,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 20, no. 2 (2022): 139–56, <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v20i2.1679>. Hlm. 145.

Salah satu bentuk kerja sama lahan pertanian yang biasanya dilaksanakan menurut adat dan budaya di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, masyarakat sering mengenalnya dalam istilah sistem *mengarun*, yang mana sistem ini adalah bentuk kerja sama tradisional menurut hukum adat yang sangat sering dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk<sup>6</sup>. Alasan banyaknya praktik kerja sama ini dikarenakan banyaknya pemilik lahan dari orang-orang kota yang tidak bisa menggarap sawah, lalu di sewakan kepada para penggarap dari desa tersebut untuk mengelola sawah dengan sistem *mengarun* lahan pertanian.

Perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan usaha pertanian dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *muzaara'ah* atau *mukhabarah*.<sup>7</sup> Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian, dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk memanfaatkan bumi sebagai sumber penghidupan bagi manusia dengan cara yang sesuai dengan firman dan ajaran Allah Swt.<sup>8</sup>

Menurut bahasa, *muzaara'ah* berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) atau modal (*al-budzar*). Makna tersebut adalah makna majaz, sedangkan makna yang kedua adalah *al-inbat* yang berarti menumbuhkan. *Muzaara'ah* adalah akad transaksi kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si

---

<sup>6</sup> Sofia Paramita, Penulis, Pengamatan Pribadi, 3 Mei 2025

<sup>7</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tungga Esti, 2022). Hlm. 35.

<sup>8</sup> Hidayat. Hlm. 49.

penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>9</sup>

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *muzaara'ah* sama dengan *mukhabarah*. Menurut Hanafiyah *mukhabarah* dan *muzaara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzaara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*.<sup>10</sup>

Sedangkan akad *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah. Pada umumnya, kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang.<sup>11</sup>

Hukum *mukhabarah* sama dengan *muzaara'ah*, yaitu mubah (boleh).

Landasan hukum *mukhabarah* adalah sabda Nabi saw:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهَ كَانَ يُحَبِّرُ ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْتَرَكْتَ هَذِهِ الْمُحَابَرَةَ فَيَأْتِيهِمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص. م. هَيَّ عَنِ الْمُحَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو : أَحْبَبَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ

<sup>9</sup> Nur'ain Harahap, "Musaqah dan Muzara'ah," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (5 Januari 2015): 71–85, <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233>. Hlm. 76.

<sup>10</sup> Jamaluddin Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (20 Maret 2019): 17–31, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>. Hlm. 20.

<sup>11</sup> Aprielle Ego Pasha dan Zuhra Apriel, "Analisis Persentase Bagi Hasil Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Penggarap Melalui Tinjauan Tiga Indikator Maqashid Syariah (Studi Kasus: Petani Padi Di Desa Klaten)," *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (31 Desember 2023): 9–17. Hlm 13.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرْجًا مَعْلُومًا . رواه مسلم<sup>12</sup>

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw., telah melarang mukhabarah, lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang sungguh sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw, tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim)<sup>13</sup>

Aktivitas pertanian yang sering dilakukan oleh para petani masyarakat di Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk adalah dengan kerja sama antar dua pihak, di mana salah satu pihak yang memiliki lahan untuk penggarapan dan pihak lain yang tidak memiliki lahan memiliki kemampuan mengelola lahan pertanian. Kemudian berlaku sistem pembagian hasil antara kedua belah pihak tersebut atas dasar rasa saling percaya, akad kerja sama tersebut dilakukan secara lisan yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat.

Bila tiba masa panen selesai, penggarap dan pemilik lahan bertemu untuk menyelesaikan kontrak *mengarun* yang mana kemudian penggarap lahan memberikan satu karung hasil panen kepada pemilik lahan. Hasil tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun seiring berjalannya waktu tidak semua lahan menghasilkan panen yang baik, dimana bisa dikatakan bahwa juga ada beberapa lahan yang mengalami gagal panen sehingga penghasilan dan pembagian hasil panen tersebut tidak sesuai dengan upah pada perjanjian awal

<sup>12</sup> Muslim bin Hijaaj, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar min Al-Sunan Binaqlil Adli 'an Al-Adl ila Rasulillah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012).

<sup>13</sup> Muslim bin Hijaaj, *Terjemah Shahih Muslim*, trans. oleh Fachruddin HS (Jakarta: Bulan Bintang, 2019).

yang disepakati. Sehingga kesepakatan di awal kontrak sangat sulit untuk diterapkan oleh para penggarap tani, yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan kesepakatan antar kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Lantas apakah praktik *mengarun* pada Desa Gudang Hiranng ini sudah sesuai dengan akad *mukhabarah* atau *muzaara'ah* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, keadaan tersebut terjadi pada masyarakat di Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang permasalahan ini, kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK *MENGARUN* LAHAN PERTANIAN DI DESA GUDANG HIRANNG KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *mengarun* lahan pertanian di Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mengarun* lahan pertanian di Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Rema Dewi, Praktik Mengarun Lahan Pertanian di Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *mengarun* lahan pertanian di desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mengarun* lahan pertanian di desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah mengenai kerja sama *mengarun* lahan pertanian di Desa Gudang Hiranng;
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai praktik *mengarun* lahan pertanian di desa Gudang Hiranng.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “Praktik *Mengarun* Lahan Pertanian di Desa Gudang Hiranng Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar” untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam skripsi ini, maka penulis akan mempertegas beberapa istilah yang terdapat pada skripsi ini, sebagai berikut:

1. Praktik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

## 2. *Mengarun*

*Mengarun* diambil dari Bahasa daerah Kalimantan Selatan suatu Sistem dalam bentuk kerja sama tradisional menurut hukum adat masyarakat yang dilakukan saat mengerjakan sistem bagi hasil pada lahan pertanian.

## **F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan bayangan tentang kaitan antar masalah yang diteliti dengan beberapa kajian terdahulu yang sudah diteliti. Dan kajian pustaka ini juga diharap akan dapat memperjelas perkembangan masalah, serta dapat memperdalam pengetahuan mengenai sistem bagi hasil pada akad *muzaara'ah* atau *mukhabarah* pada masyarakat di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk. Oleh karena itu kajian ini diperlukan beberapa penelitian terdahulu untuk menunjang penelitian penulis ini. Kajian pustaka penelitian ini antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Dikha Ikrar Mandiri, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”, peneliti mengkaji sistem bagi hasil yang merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam usaha pertanian atau perkebunan. Dalam konteks ini, peneliti memfokuskan pada praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, khususnya dalam pengelolaan pohon karet. Penelitian ini menyoroti rumusan

masalah mengenai praktik bagi hasil dan tinjauan hukum ekonomi syariah antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet. Rumusan masalah tersebut menjadi fokus dalam memahami bagaimana kerja sama antara kedua belah pihak tersebut diatur, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam konteks praktik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelolaan pohon karet, serta untuk melakukan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem kerjasama yang terjadi dalam pengelolaan pohon karet di Desa Karang Rejo, serta untuk mengevaluasi praktik tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>15</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ayukha Awaliya Ramadhani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, peneliti mengkaji praktik kerja sama lahan pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Trosono. Dalam kerja sama ini, sistem bagi hasil telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana hasil panen akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. Namun, kerjasama ini masih dilakukan secara *'urf* (adat kebiasaan) dan tanpa adanya akad yang tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Praktik kerja sama lahan pertanian di Desa Trosono telah melibatkan kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Akad yang dilakukan dalam kerja sama

---

<sup>15</sup> Ikrar Mandiri Dikha, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Pengelolaan Pohon Karet (Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)” (diploma, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/21725/>. Hlm. 10.

tersebut dianggap sah dalam hukum Islam karena telah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun terkadang terdapat ketidakjelasan dalam penentuan jangka waktu penggarapan lahan. Namun, dalam hal pembagian hasil kerja sama, praktik ini belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam penentuan persentase bagi hasil, yang menyebabkan adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam kesepakatan. Akibatnya, salah satu pihak dapat merasa dirugikan dalam pembagian hasil kerja sama lahan pertanian.<sup>16</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis Ade Intan Surahmi dengan judul “Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lamasan, Kabupaten Aceh Besar” di sana peneliti mengkaji akad *muzaara’ah* dan *muhkabarrah* yang di dalamnya masyarakat masih belum mengetahui bahwa praktik yang selama ini mereka laksanakan pada sistem bagi hasil tersebut adalah menggunakan akad *muzaara’ah* dan *muhkabarrah*. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan: Masyarakat umumnya menyerahkan pengelolaan lahan pertanian kepada orang satu kampung dengan alasan pengawasannya lebih mudah untuk dilakukan. Jangka waktu pengelolaannya ada yang disebutkan dan ada yang tidak karena umumnya masyarakat puas dengan bagi hasil yang didapatkan karena dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka membagi hasil panen tersebut setelah mereka benar-benar siap di panen dengan cara membagi 4 lahan tersebut berlandaskan keridhaan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi

---

<sup>16</sup> Ayukha Awaliya Ramadhani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” (diploma, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16848/>. Hlm. 5.

mereka tidak terputus dan kerja sama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.<sup>17</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis Shelia Aprilia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sewa-menyewa Lahan Pertanian kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus di Desa Way Empalau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)” berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada judul di atas menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan sewa menyewa (*ijarah*) tanah/lahan pertanian antara penyewa dan yang menyewakan tanah pertanian dilakukan oleh salah satu masyarakat di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, sama seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya yaitu dilakukan secara lisan saja atau atas dasar suka sama suka dan rela sama dengan rela, yaitu dengan cara si penyewa mendatangi rumah pemilik tanah dan menyampaikan keinginan untuk menyewa lahan tersebut, selain itu kedua belah pihak juga membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis yang dituangkan materai dan kuitansi sebagai bukti transaksi. Objek sewa-menyewa lahan pertanian tersebut yaitu merupakan tanah terbengkalai yang ditinggalkan oleh pemiliknya lalu diurus oleh pihak ketiga yang kemudian menyewakan lahan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah. Sewa menyewa lahan pertanian kepada pihak ketiga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif sah apabila memenuhi rukun dan sayarat yang telah ditentukan. Namun kenyataannya sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh salah satu masyarakat yang

---

<sup>17</sup> Ade Intan Surahmi, “Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar” (skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/7635/http://library.ar-raniry.ac.id/>. Hlm. 12.

ada di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ini menurut Hukum Islam dan Hukum Positif tidak Sah, karena tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat sewa menyewa yakni pihak ketiga menggarap maupun menyewakan lahan tanpa izin dari pemilik lahan dan tidak transparan mengenai kepemilikan lahan pertanian atau mengandung unsur *grahar*, hal semacam ini tentunya sangat merugikan pemilik lahan dan penyewa.<sup>18</sup>

*Kelima*, skripsi yang di tulis Usma Khairati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mengarun Kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan” dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa: Praktik *mengarun* kebun karet antara pemilik kebun karet dan pengarun kebun karet dilakukan atas dasar saling tolong menolong dengan kesepakatan secara lisan yang didasarkan asas saling percaya yang telah dilakukan secara turun menurun. Bagi hasil dari kesepakatan tersebut bisa dilakukan menjadi 2 bagian antara pemilik kebun karet dan pengarun yang dimana pupuk berasal dari pemilik kebun karet, pembagian menjadi 2 kemudian pemilik kebun karet membayar lagi untuk ongkos jalan dan pupuk, dan pembagian menjadi 3 antara pemilik kebun karet, pengarun, dan ongkos jalan dan pupuk pembagian menjadi 3 bagian antara pemilik kebun karet, pengarun, dan pupuk. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mengarun Kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yang dilakukan dengan akad *muzaara’ah* adalah hal yang sah untuk dilakukan karena sesuai syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah

---

<sup>18</sup> Aprilia Selia, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Sewa-menyewa Lahan Pertanian kepada Pihak Ketiga (Studi di Desa Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/19041/>. Hlm. 9.

terutama dalam bagi hasil dan akad perjanjian. Bebas di sini dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun di antara pihak lain. Namun, alangkah lebih baiknya jika kesepakatan yang dilakukan ditulis jika dilakukan secara lisan untuk menghindari kemungkinan persengketaan di kemudian hari dan adanya kejelasan batasan waktu kesepakatan untuk menghindari kemungkinan para pihak wanprestasi atau ingkar janji. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang praktik bagi hasil dalam konteks pengelolaan perkebunan, khususnya pohon karet, dan juga memberikan wawasan tentang bagaimana kerja sama tersebut dinilai dari perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>19</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian skripsi ini nantinya ditulis secara sistematis dalam lima bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian mengenai Praktik *Mengarun* Lahan Pertanian di Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang setelah itu dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan Praktik *Mengarun* Lahan Pertanian di Desa Gudang Hirang,

---

<sup>19</sup> Usmah Khairati, "Tinjauan Hukum Islam Praktik Mengarun Kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25852/>. Hlm. 13.

Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar yaitu bagi hasil, *muzaara'ah* dan *mukhabarah*.

Bab III Metode Penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV Merupakan Laporan Hasil Penelitian dan Analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Praktik *Mengarun* Lahan Pertanian di Desa Gudang Hiran, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar serta bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan dan penggarap tani dalam menjalankan praktik *Mengarun* Lahan Pertanian di Desa Gudang hiran Kabupaten Banjar.

Bab V Merupakan Penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasan.